



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/05/Pendidikan/BPPT& PMD/2012

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) a.n. Nazarudin tanggal 19 Januari 2012.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/118/PLS/Pendik/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "PULAU TIMUN" di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **NAZARUDIN**  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD)  
Alamat Rumah : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti PUMI  
Kabupaten Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : "PULAU TIMUN"  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti PUMI  
Kabupaten Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 23 Pebruari 2012



BUPATI LAHAT,  
KEPALA BPPT& PMD KABUPATEN LAHAT,

H. JAZURI MANUSIN, MTA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550814 198603 1 005